



PUTUSAN

Nomor : 122/Pdt.G/2018/PN.Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Corina Maria pemegang Kartu tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3276045212620005, bertempat tinggal di Jalan Tanah Lot Raya Blok O8/8, Graha Cinere II RT.003/RW.013, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat, Agama Khatolik, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Penggugat;

M e l a w a n :

RD. Raymond Soetjahjo bertempat tinggal di Jalan Tanah Lot Raya Blok O8/8, Graha Cinere II RT.003/RW.013, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Abu Bakar J.Lamatapo,SH, Ibrahim Kopong Boli,SH, Riki Ikrimal,SH, Umar Hasan,SH dan Edi Zafar,SH Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Abu Bakar J.Lamatapo,SH & Associates yang berkedudukan di Jakarta yang beralamat di Menara The Boulevard 6 th floor Jalan Fachrudin Raya Nomor 5 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 041/SK/LO-AJL/VII/2018 tertanggal 24 Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 7 Agustus 2018 dengan Nomor Reg : 481/SK/Pdt/2018/PN.Dpk, , untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Tergugat;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 122/PDT.G/2018/PN.DPK tanggal 4 Juni 2018 tentang Penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 122/PDT.G/2018/PN.DPK tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat gugatan tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 122/Pen.Pdt.G/2018/PN.Dpk tanggal 5 Juni 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan dari Penggugat dan Tergugat Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 4 Juni 2018 dibawah Register Nomor 122/Pdt.G/2018/PN.Dpk. telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 12 bulan Desember tahun 1999, dihadapan Pemuka Agama Katolik Romo Yoseph Hardjono Pr di ECCLESIA "St MATIAS" Cinere, sebagaimana termaktub pada Surat Kawin No.0124. (BUKTI- P1).
2. Bahwa kemudian Pernikahan tersebut telah dicatat dikantor catatan sipil kota Depok pada tanggal 20 Desember 1999, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Perkawinan No.: 118/99. (BUKTI- P2).
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman Penggugat di Jalan Tanah Lot Raya Blok O8/8, Graha Cinere II RT.003/RW.013, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 122/Pdt.G /2018/PN Dpk



Barat, sebagai kediaman bersama, sebagaimana termaktub pada Kartu Keluarga No.3276041612090021 (BUKTI-P3);

4. Bahwa sebelum melaksanakan perkawinan tersebut, sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah pernah menikah dan status mereka adalah Janda dan duda yang masing – masing telah memiliki dua (2) orang anak dalam perkawinan sebelumnya ;

5. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan kemudian pada tanggal 21 Januari 2001 dari hasil perkawinan mereka lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Matthew Samuel Soetjahjo sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 165/U/JS/2001 yang dikeluarkan kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan; (Bukti P-4);

6. Bahwa ketentraman Rumah Tangga Penggugat dan tergugat mulai timbul pada tahun 2011, saat Tergugat melakukan Kekerasan yang pertama kali (KDRT) terhadap diri Penggugat yakni dengan cara memukul muka dan bibir Penggugat saat berkendara bersama, hanya karna pertanyaan yang Penggugat ajukan yaitu “..Kok mantan isteri masih kurang puas dengan semua harta yang dikasih dan masih menyuruh anak-anak untuk minta uang terus...” , dan spontan langsung oleh Tergugat dijawab dengan pukulan dan tonjokan yang menyebabkan luka serta pendarahan (Bukti P-5);

7. Bahwa atas kejadian tersebut Tergugat kemudian meminta agar hal tersebut jangan dilaporkan kepolisi dan jangan di Visum seraya meminta maaf dan berjanji tidak akan melakukan kekerasan lagi kepada diri Penggugat, yang kemudian Penggugat kabulkan serta tidak membahas hal pemukulan atas diri Pemohon oleh Tegugat;

8. Bahwa Penggugat sering meminta kepada Tergugat agar tidak menggunakan waktu akhir pekan untuk tugas, akan tetapi Tergugat tidak menggubrisnya dan malah meminta Penggugat untuk tidak menanyakan keberadaan Tergugat melalui kantor tempat Tergugat bekerja ;

9. Bahwa kemudian kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi kembali saat Penggugat mengetahui serta menyaksikan sendiri adanya ketidak wajaran yang terjadi antara diri Tergugat sebagai wakil dari Pemilik sebuah hotel di Bali dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wanita yang menjadi Manager di hotel Kirana Bali saat liburan bersama;

10. Bahwa semula Tergugat berusaha meyakinkan Penggugat bahwa dirinya tidak mempunyai hubungan “special/khusus” dengan manager hotelnya yang bernama Komang Dewi itu, namun Penggugat tidak percaya dikarenakan saat berbicara dengan Suaminya “gestur” dan atau bahasa tubuh Komang Dewi menunjukkan adanya keintiman diantara mereka dan disertai mengelus-elus punggung badan suami Penggugat;

11. Bahwa pada saat liburan bersama tersebut disertai juga adanya wacana dari Tergugat kepada Penggugat yakni keinginan Tergugat untuk menyekolahkan Matthew anak kandung hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di salah satu Sekolah Menengah di Bali, yang rencananya juga akan di suruh tinggal di rumah Komang Dewi yang baru dikenal oleh Penggugat;

12. Bahwa kemudian perselisihan yang terjadi semakin sering terjadi dikarenakan seringnya Tergugat pergi keluar kota dengan alasan ada dinas/tugas kantor pada akhir pekan, namun anehnya selalu tidak bisa dan atau susah untuk ditelepon dan atau dihubungi oleh Penggugat;

13. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Desember 2015 terjadi lagi pertengkaran antar Penggugat dengan Tergugat saat Penggugat melihat adanya bekas “cupangan” di lengan kanan Tergugat (Bukti P-6), yang diakui Tergugat sebagai bekas kerokan;

14. Bahwa kemudian pernah juga terjadi kekerasan secara mental yang dilakukan TERGUGAT kepada diri Penggugat, dimana kekerasan tersebut terjadi pada saat Penggugat akan pergi untuk mengunjungi temannya di Bintaro, Penggugat melihat Handphone Tergugat dan kemudian menyimpandan atau meletakkan Hand Phone milik TERGUGAT tersebut di bawah kasur, akan tetapi hal itu disikapi oleh TERGUGAT dengan cara yang “ekstrem” yakni mengejar Penggugat dengan motor dan mengetuk Kaca Mobil yang dikendarai PENGGUGAT sambil melotot emosi kepada PENGGUGAT serta berteriak keras-keras dengan ucapan kata-kata “... Buka.. mana hape saya..” ;

15. Bahwa kemudian tindakan Tergugat tersebut telah membuat PENGGUGAT kembali trauma dan sangat ketakutan, mengingat dirinya

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernah diPukul oleh Tergugat hanya karena ucapan, sehingga dengan cepat PENGGUGAT menurunkan jendela mobilnya dan menjawab bahwa hape milik Tergugat, di letakkan dibawah kasur dikamar ;

16.Bahwa hal tersebut membuat Penggugat berpikir ada apa dalam hape Tergugat sehingga membuat Tergugat demikian marahnya hanya dikarenakan tidak melihat hape miliknya ;

17.Bahwa pada tanggal 15 Juni 2017 terjadi kembali pertengkaran yang besar yang disebabkan adanya SMS yang masuk ke dalam hape Tergugat saat sedang bersama Penggugat dikamar, yang kemudian saat ada SMS masuk secara tergesa-gesa Tergugat langsung menutup hapenya dan langsung di jauhkan dari Penggugat;

18.Tindakan Tergugat sebagaimana dijelaskan pada angka 17 diatas membuat PENGGUGAT penasaran dan meminta agar Tergugat memperlihatkan apa isi SMS yang masuk tersebut, akan tetapi permintaan Penggugat itu membuat diri Tergugat panik dan mulai emosi sambil berteriak memaki “..kamu sudah masuk privasi kehidupan saya...”

19.Bahwa kemudian Penggugat bertanya kepada Tergugat ” apa kamu punya pacar?” dan Sms itu dari Pacar kamu?, hal mana pertanyaan Penggugat tersebut kemudian dijawab dengan lantang dan berteriak “..kalau aku punya pacar memang kenapa...”

20.Bahwa jawaban Tergugat tersebut kemudian disikapi Penggugat dengan pergi meninggalkan kamar lalu mencoba menelepon adiknya Tergugat untuk menceritakan hal tersebut namun tidak tersambung;

21.Bahwa kemudian Penggugat pergi kerumah sahabat Penggugat yang juga dikenal oleh Tergugat, dimana keesokan harinya anak terbesar Penggugat ditelepon oleh sahabatnya, dan meminta agar mencoba mendamaikan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau;

22.Bahwa kemudian pada hari ke-2 Penggugat konsultasi kepada Pastur Haruno tentang permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, dan baru kembali kerumahnya setelah diantar oleh teman dan suaminya pada hari ke-5;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 122/Pdt.G /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa kepergian Penggugat selama 5 hari bukannya membuat Tergugat untuk intropeksi diri, malah membuat Tergugat semakin “gila” kelakuan dan terkesan sengaja memancing emosi Penggugat dengan tidak henti-hentinya ber’Chating’/sms didepan diri Penggugat dan anak-anak;

24. Pada tanggal 15 Juli 2017 saat dimobil kembali PENGGUGAT dipergoki sedang SMS-an dengan seorang Perempuan yang tidak dikenal PENGGUGAT, akan tetapi dijawab Tergugat bahwa dia sedang smsan dengan “almarhumah ibunya”;

25. Bahwa tidak lama kemudian Penggugat secara tidak sengaja menemukan 7 lembar print Chat TERGUGAT dengan perempuan bernama irma dari dalam tas kerja TERGUGAT, saat PENGGUGAT sedang merapkannya;

26. Bahwa sejak tanggal 25 agustus hingga 27 Agustus TERGUGAT “hilang” dan tidak bisa dihubungi dan kemudian Penggugat ketahui bahwa Tergugat tidak pergi bekerja dikarenakan istri atasannya menelepon kerumah yang kebetulan diterima Penggugat dimana saat itu atasannya menanyakan apakah Tergugat ada dirumah;

27. Hal tersebut kemudian berulang kembali pada bulan September 2017, TERGUGAT tidak bisa dihubungi dan tidak memberikan kabar keberadaannya yakni tepatnya sejak tanggal 15 September 2017, dan baru kembali kerumah tanggal 17 Septembetr 2017 sembari memakai kalung emas perempuan berliontin Bunda Maria serta Cincin Emas dengan batu Kecubung besar;

28. Bahwa kemudian kembali terjadi KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 26 September 2017, yang dipicu perbincangan saat Penggugat meminta uang nafkah bulanan, akan tetapi dijawab oleh Tergugat dengan kata-kata “... kalau saya tidak mau memberikan kamu mau apa..?” “

29. Bahwa jawaban Tergugat tersebut kemudian Penggugatanggapi dengan jawaban “.. oh perempuan yang memberikan kalung itu yang larang kamu ngasih ya...” sambil menunjuk kalung berliontin Bunda Maria yang dipakai Tergugat, ;

30. Bahwa saat menunjuk kalung tersebut oleh Tergugat tangan Penggugat ditangkap dan dipelintir yang kemudian disertai dengan menendang bagian

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 122/Pdt.G /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah badan Penggugat, saat mencoba merebut hape Tergugat yang ada di tangan Penggugat ;

31. Bahwa kemudian keesokan harinya pada tanggal 27 September 2017, kekerasan yang dialami Penggugat kemudian dilaporkan kepada pihak Kepolisian resort Kota Depok/Polrest Metro Depok dengan surat laporan /Pengaduan Nomor : STPLP/2597/K/IX/2017/PMJ/Resta Depok (Bukti P-7), yang kemudian oleh pihak kepolisian Penggugat diminta untuk melakukan Visum atas luka-luka yang diderita Penggugat;

POKOK GUGATAN

TERGUGAT TIDAK BERTANGGUNG JAWAB DALAM MENAFKAHI KELUARGA DAN TIDAK PERDULI DENGAN KELUARGA

Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo bahwa Perkawinan yang telah berlangsung semenjak kurang lebih dari 18 (delapan belas) tahun ini, sudah tidak bisa dipertahankan lagi antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga, dimana fakta-fakta yang terjadi adalah sebagai berikut:

32. Bahwa sejak 6 (enam) tahun belakangan ini dari tahun 2012 hingga sekarang, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah timbul perselisihan disertai percekocokan yang membuat komunikasi antara suami isteri sudah tidak harmonis lagi;

33. Bahwa sejak bulan september 2017 hingga gugatan ini didaftarkan antara Tergugat dengan Penggugat sudah pisah ranjang dan juga sudah tidak pernah memberikan nafkah keluarga;

34. Bahwa sehubungan dengan tingkah laku TERGUGAT yang sudah melampaui batas toleransi Penggugat sudah tidak mungkin lagi bisa diselesaikan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka PENGGUGAT sebagai manusia normal yang punya hati nurani sudah tidak dapat lagi membohongi diri untuk TETAP BISA menjadi Istri TERGUGAT;

35. Bahwa akibat kembalinya terjadi Kekerasan fhisik yang Tergugat lakukan kepada diri PENGGUGAT, dan sudah tidak adanya hubungan Harmonis antara mereka membuat PENGGUGAT sudah tidak bisa mempertahankan lagi kehidupan bersama Tergugat untuk mengarungi bahtera rumah tangga

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 122/Pdt.G /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diidam-idamkan PENGGUGAT seperti yang diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

“ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang Pria dan seorang Wanita sebagai seorang suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa”

36. Bahwa akibat sudah seringnya terjadi pertengkaran antara diri Penggugat dengan Tergugat dan juga telah dialaminya Kekerasan dalam rumah Tangga sebanyak 2 (dua) kali oleh PENGGUGAT membuat Penggugat trauma, sehingga Penggugat melihat bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi diri Penggugat maupun Tergugat, dimana Pasal 19 ayat f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur hal sebagaimana diuraikan diatas adalah merupakan alasan untuk dikabulkannya sebuah perceraian, yang selengkapnya peraturan tersebut berisi sebagai berikut :

Pasal 19 ayat f UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “;

37. Bahwa dengan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan diatas tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan Perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya Penggugat menyatakan sudah tidak bersedia kembali untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan sekaligus minta diceraikan dari Tergugat;

38. Bahwa keinginan untuk bercerai telah dipikirkan matang-matang oleh Penggugat, sehingga Penggugat melihat bahwa perceraian adalah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan persoalan ini. Maka dengan ini Penggugat memohon agar Pengadilan menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.

39. Bahwa dikarenakan uraian tersebut diatas untuk menjamin masa depan anak satu-satunya yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat menginginkan agar sebagai orangtua

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 122/Pdt.G /2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Matthew Samuel Soetjahjo Menghibahkan Rumah yang terletak di Graha Cinere 2 Jl. Tanah Lot Raya Blok 08 N0.8 dengan ukuran Luas Tanah/Luas Bangunan (LT/LB) 128/148M2 atas nama Corina Maria dan 1 (satu) unit mobil KIA RIO tahun 2012 atas nama Corina Maria kepada anak kandung mereka yakni Matthew Samuel Soetjahjo;

40. Bahwa untuk menjamin Matthew Samuel Soetjahjo dapat menyelesaikan pendidikan dan atau sekolahnya maka adalah pantas jika kemudian Penggugat meminta agar Tergugat selaku ayah kandungnya untuk tetap memberikan nafkah biaya pendidikan dan kebutuhan Matthew Samuel Soetjahjo hingga setidaknya sampai jenjang Sarjana;

41. Bahwa adalah suatu kewajaran juga bila kemudian penggugat meminta Tergugat untuk tetap memberikan nafkah dan atau setidaknya memberikan nafkah keluarga yang sejak bulan september 2017 hingga saat ini kepada Penggugat hingga keputusan perkara ini memiliki kekuatan tetap pada waktunya nanti;

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan bukti sebagaimana diuraikan tersebut diatas dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis hakim kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Penggugat berhak atas penerimaan Nafkah keluarga terhitung sejak Tergugat tidak memberikan nafkah hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan Rumah yang terletak di Graha Cinere 2 Jl. Tanah Lot Raya Blok 08 N0.8 dengan ukuran Luas Tanah/Luas Bangunan (LT/LB) 128/148M2 atas nama Corina Maria dan 1 (satu) unit mobil KIA RIO tahun 2012 atas nama Corina Maria dihibahkan kepada anak kandung mereka yang bernama Matthew Samuel Soetjahjo;
5. Mewajibkan Tergugat untuk tetap memberikan nafkah dan biaya Pendidikan kepada anak kandungnya hasil Perkawinan Penggugat dengan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 122/Pdt.G /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat yang bernama Matthew Samuel Soetjahjo hingga setidaknya sampai jenjang Sarjana;

6. Memerintahkan kepada Panitera dan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok agar mencatat dan mendaftarkan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan kutipan akta Perceraianya;

Subsider

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, memiliki putusan yang lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pihak Penggugat hadir sendiri dalam persidangan sedangkan untuk pihak Tergugat hadir kuasanya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak melalui mediasi sesuai Perma No.1 tahun 2016 tentang Mediasi, kemudian berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pdt.G/2018/PN Dpk tertanggal 26 Juni 2018 menunjuk saudara Sri Rejeki Marsinta, SH.M.Hum Hakim pada Pengadilan Negeri Depok sebagai Mediator dalam perkara ini, dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 3 Juli 2018 menyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan / tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 25 Juni 2018, yang dibacakan dalam persidangan tanggal 10 Juli 2018, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

EKSEPSI

QUALIFIKASI PERBUATAN YANG DITUDUHKAN PADA TERGUGAT TIDAK JEIAS OIEH KARENANYA GUGATAN "OBSCURILIBELW

1. Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat tertanggal 04 Juni 2018 yang mengambil dasar Pasal 38 huruf b jo. Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jelas bahwa Pengeugat telah mengada-ada



secara sepihak dari suatu keadaan yang sebenarnya dialami oleh rumah tangga antara keduanya, karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah TIDAK SEMUANYA BENAR dan justru Penggugatlah yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga dan ibu dari anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat selalu memposisikan dirinya benar dan memaksakan kehendaknya sendiri dan mau menang sendiri;

2. Bahwa butir 6 kronologis perkara menyebutkan "...dengan pukulan dan tonjokan...", yang benar hanyalah sepotongan sekali tempeleng dan terkena bibir Penggugat yang berakibat pecah bibir Penggugat, namun hal ini dilakukan Tergugat karena Penggugat telah berulang melanggar komitmen bersama untuk tidak membuka / menyatakan lembaran kehidupan lama masing-masing pihak;

3. Bahwa butir 7 kronologis perkara adalah BOHONG, dimana Tergugat telah menolak untuk dilaporkan ke polisi atas kejadian butir 2 tersebut diatas, tetapi hal tersebut diurungkan sendiri oleh Penggugat dan tidak dinyatakan oleh Penggugat kepada Tergugat pada saat kejadian;

4. Bahwa butir 8-13 kronologis perkara adalah merupakan kecurigaan Penggugat yang berlebihan dimana telah terjadi ketidakselarasan dalam berkomunikasi antara suami istri, dan Penggugat tidak menghormati Tergugat sebagai suaminya;

5. Bahwa butir 14 -18 kronologis perkara membuktikan telah terjadi pengambilan / pencurian / pemindahan tempat terhadap barang (handphone) milik Tergugat oleh Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Tergugat, hal ini jelas Penggugat selalu semena-mena berkelakuan terhadap Tergugat

Bahwa butir 17-24 kronologis perkara jelas Penggugat telah minggat/meninggalkan rumah tanpa pemberitahuan dan izin dari Tergugat dan ini tidak ada cinta dan hormat Penggugat terhadap Tergugat, apapun alasannya seorang istri tidak layak untuk meninggalkan rumah, apalagi tanpa seizin suami, bahkan anak terbesarnya Penggugat itu memarahi Penggugat atas tindakannya dan telah membuka aib keluarga kepada orang lain, walaupun itu sahabat Penggugat;



6. Bahwa butir 25 kronologis perkara adalah Bohong besar dengan mengatakan Penggugat sedang merapihkan tas kerja Tergugat, tetapi yang ada Penggugat dengan sengaja dan tanpa seizin Tergugat membuka tas kerja Tergugat saat Tergugat tidak dirumah, jelas ini telah terjadi ketidakharmonisan dan menghormati antara Penggugat terhadap Tergugat;

7. Bahwa butir 26 kronologis perkara merupakan KEBOMONGAN BESAR yang telah dilakukan Penggugat, karena telpon rumah sudah mati sejak lama, jadi tidak ada /tidak mungkin istri atasan Tergugat menelpon ke rumah;

8. Bahwa butir 27 kronologis perkara tidak benar kalung dan cincin (batu akik) didapatkan dalam kurun waktu yang bersamaan, disini jelas Penggugat sudah tidak memperhatikan Tergugat sebagaimana mestinya sepasang suami istri layaknya, melainkan menuduh secara sepihak, tanpa mau menerima penjelasan Tergugat;

9. Bahwa butir 28-31 kronologis perkara adalah BOHONG BESAR diulangi kembali, yang ada adalah Penggugat melakukan penyerangan terhadap Tergugat dan disini Tergugat menghindar / pembelaan diri, alhasil dari hasil pemeriksaan polisi sesuai Surat Panggilan No.S.PGL/2094/X/2017 tertanggal 9 Oktober-2017, cHmana Tefgugattelah hadirdalampanggilan-tersebut tanggal 10 Oktober-2017 dan tidak- ada tindak lanjutnya atau tidak dinyatakan sebagai KDRT, sesuai laporan / tuduhan Penggugat;

10. Bahwa sejak tahun 2008 Tergugat sudah meminta Penggugat untuk merubah gaya hidupnya secara bertahap, karena Tergugat telah pensiun dari pekerjaannya, dan disanggupi oleh Penggugat, namun dalam kurun waktu berjalan hal ini tidak terjadi maksimal sebagaimana mestinya, yang pada akhirnya Tergugat terjerat hutang yang tidak sedikit;

11. Bahwa Penggugat telah mengakui dan menyatakan motivasi pernikahannya adalah tidak berlandaskan cinta, hormat dan setia, sesuai Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974, dan telah berulang jatuh perkataan untuk meninggalkan Tergugat dan keluarga;

12. Bahwa Penggugat telah berulang-ulang meminta Tergugat untuk bercerai dengan alasan tidak mendapatkan kehidupan sesuai motif awal pernikahan bersama Tergugat, dimana tidak memiliki rumah yang besar,



tidak dapat shopping setiap saat, tidak memiliki uang banyak untuk bersenang-senang, dan berpergian ke dalam dan keluar negeri;

13. Bahwa apabila Penggugat ingin keluar rumah selalu memberitahu Tergugat, namun sifatnya hanya pemberitahuan dan bukan memohon izin kepada Tergugat, pulanginya tidak menentu dan terkadang sudah larut malam, bahkan pagi (subuh), seolah tidak ada suaminya, dan seakan hal ini dibenarkan dihadapan anak-anaknya sendiri;

14. Bahwa Penggugat pernah menyatakan "... sebentar lagi juga kamu akan dipecat dari kantor dan dewan gereja...", hal ini jelas menunjukkan Penggugat secara tidak langsung telah mengancam / menghentikan pemasukkan keuangan Tergugat dan mencemarkan nama baik Tergugat dihadapan bos dan orang lain, dan tidak membormati Tergugat sebagai suami dan kepala keluarga jadi siapayang- tidak bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga?, seperti yang digugat oleh Penggugat;

15. Bahwa Penggugat telah mengusir Tergugat keluar dari rumah, namun tidak ditanggapi oleh Tergugat, akhirnya Penggugat melarang untuk tidur dikamarnya, dan hingga saat ini Tergugat masih tinggal dirumah bersama Penggugat dan tidur di sofa diruang keluarga (TV), sejak September 2017;

16. Bahwa sejak butir 16 diatas, Penggugat menginstruksikan untuk semua kamar dikunci baik mereka berada didalam maupun diluar rumah dan telah memindahkan semua dokumen penting seperti Sertifikat rumah, BPKB mobil, Kartu Keluarga, Akte Perkawinan Gereja dan Sipil, dan pada saat Tergugat menanyakan dijawab oleh Penggugat "... Ya, kenapa itu...", seolah Penggugat sudah berniat tidak baik untuk menguasai semua, termasuk dokumen dan harta benda pribadi Tergugat;

17. Bahwa Tergugat masih memenuhi kebutuhan rumah tangga dan keluarga sampai saat ini, seperti makan minum, listrik, kebutuhan mandi dan bersih-bersih rumah dan pakaian, termasuk pendidikan anak, namun Penggugat tidak berkenan untuk makan dan mencuci pakaian Tergugat dan menghasut anak untuk tidak makan dan tidak berkomunikasi layaknya anak terhadap ayahnya, tanpa berupaya untuk menjelaskan perselisihan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seyogyanya tidak terkait dengan anak, dan masing-masing mengunci pintu kamarnya, saat dan terlebih berada diluar rumah;

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Tergugat menerima sebagian dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas dan jelas dibantah kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi, mohon dapat dianggap dan dIberlakukan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa benar antara Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Desember 1999 bertempat di gereja Santo Matias Cinere, Depok dihadapan Romo Yoseph Hardjono Pr. dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Depok sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 118/99, tanggal 20 Desember 1999 dan dari perkawinan tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : MATTHEW SAMUEL SOETJAHJO, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2001 sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran nomor 16S/U/JS/2001;
4. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai, namun hanya berlangsung selama 12 (dua belas) tahun saja, kemudian tidak harmonis sampai dengan sekarang, dan Penggugat tidak pernah berkomunikasi langsung dengan Tergugat untuk hal-hal tertentu; meieh- menggunakan- media perantara adik-Terguget dan sekaJiarr untuk menyudutkan Tergugat, termasuk pengajuan gugatan perceraian ini;
5. Bahwa Tidak Benar dalil Penggugat pada pokok gugatan yang mendalilkan bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga dan tidak peduli dengan keluarga. YANG BENAR adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat-sulit untuk didemaikaN disebabkan karene Penggugat-tidak bisa-memposisikan-dirinya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga dan ibu dari anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak pernah memasak atau menyediakan dan menyiapkan makanan untuk anak dan suami, Penggugat tidak pernah mencuci dan menyetrika pakaian anak dan suami, Penggugat tidak pernah

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 122/Pdt.G /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan semua kegiatan pendidikan anak dan yang Penggugat lakukan hanyalah bersolek, bermain dan bersenang-senang dan pergi dengan teman-temannya meninggalkan anak dan suami;

6. Bahwa Tidak Benar dalil-dalil Gugatan Penggugat selebihnya karena dalil-dalil sebagaimana yang didalilkan hanyalah pemutarbalikkan fakta dan karangan Penggugat dalam khasanah kebohongannya yang sepihak hanya untuk mencari alasan pembenaran bagi dirinya sendiri, lebih-lebih dari satu dasar gugatan telah diakui sendiri bahwa sejak September 2017 sampai sekarang Penggugat telah pisah ranjang, tidak menghormati dan mencintai Tergugat. Apapun alasannya dan tidak dapat ditawar-tawar lagi bahwa seorang istri haruslah "berhormat" dan menghormati suami yang merupakan kepala rumah tangganya;

7. Bahwa Tergugat tidak menerima / menyetujui Penggugat menghibahkan rumah yang terletak di Graha Cinere 2, Jalan Tanah Lot Raya, Blok O 8 No. 8, RT003/RW13, Limo, Limo, Depok dan 1 (satu) unit mobil merek KIA All New Rio tahun 2012, nomer polisi B-2046-ZBA atas nama Penggugat kepada anak Matthew Samuel Soetjahjo, karena merupakan harta bersama dalam masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dan dimungkinkan untuk dibagi rata antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Tergugat membenarkan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak dapat dibina dan sulit untuk dipertahankan lagi, karena sudah tidak ada cinta mencintai, hormat menghormati dan kesetiaan dalam pernikahan Tergugat dan Penggugat, dan karenanya Tergugat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok untuk memutuskan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Depok berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSASI

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat untuk sebagian atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sebagian (Niet Onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut di atas, Kuasa Penggugat mengajukan replik tertanggal 17 Juli 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan atas replik yang tersebut, Kuasa Tergugat menanggapi dengan mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat di muka persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Kawin Anno 1999/Voll I, fol. 042, No.0124, tanggal 12Desember 1999, antara RD Raymond Soetjahjo Soegondho, dan Corina Mariayang dikeluarkan oleh Gereja Cinere, yang diberi tanda bukti P-1, sesuai dengan Asli;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 118/99, tanggal 12Desember 1999, antara Raden Raymond Soetjahjo, dan Corina Mariayang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Depok, yang diberi tanda bukti P-2, sesuai dengan Asli;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama RD. Raymaond Soetjahjo dengan Nomor KK No. 3276041612090021, dikeluarkan tanggal 26Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh KADISDUKCAPIL, Kota Depok, yang diberi tanda bukti P-3, sesuai dengan Asli ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 165/U/JS/2001, tanggal 26Januari 2001, atas nama Matthew Samuel Soetjahjoyang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, yang diberi tanda bukti P-4, Foto copy dari Foto copy;
5. FotoKDRT I dari Print Out, yang diberi tanda bukti P-5, Print Out;
6. Foto Cupangan di lengan Tergugat, yang diberi tanda bukti P-6, Print Out ;
7. Fotocopy Surat tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan No.STPLP/2597/K/IX/2017/PMJ/Resta Depok, yang diberi tanda bukti P7, sesuai dengan Asli
8. Fotocopy Sertifikat rumah, yang diberi tanda bukti P-8, sesuai dengan Asli;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 122/Pdt.G /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotocopy Pencairan Deposito dan transper rekening Tergugat, yang diberi tanda bukti P-9, Fotocopy dari Fotocopy;
10. Foto mobil Fiesta Ford merah, yang diberi tanda bukti P-10, Print Out;
11. Fotocopy BPKB mobil Kia Rio 2012 atas nama Penggugat, yang diberi tanda bukti P-11, sesuai dengan Asli;
12. Fotocopy SP2HP No. B/1797/X/2017/Reskrim, tanggal 9 Oktober 2017, yang diberi tanda bukti P-12, Asli;
13. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Corina Maria dengan Nomor KTP No. 3276045212620005, dikeluarkan tanggal 27 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh KADISDUKCAPIL, Kota Depok, yang diberi tanda bukti P-13, sesuai dengan Asli ;
14. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Raden Raymond Soetjahjo dengan Nomor KTP No. 3276043101570002, dikeluarkan tanggal 28 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh KADISDUKCAPIL, Kota Depok, yang diberi tanda bukti P-14 Fotocopy dari Fotocopy;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti P-4, P-9, P-14 berupa foto copy dari foto copy tidak ada aslinya, sedangkan untuk bukti P-5, P-6 dan P-10 berupa hasil Print Out;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat seperti diatas, Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah menurut agama yang dianutnya dan telah memberi keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Patricia Anastasia

- Antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan yaitu ingin cerai;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat ingin bercerai hanya mendengar cerita saja;
- Bahwa Ada KDRT pada saat itu saksi menemani ke Kantor Polisi;
- Bahwa saksi melihat sendiri di tangannya ada luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata Pak Polisi tersebut Penganiayaan (KDRT) itu masuk KDRT;
- Bahwa saksi tidak melihat atau mendengar pertengkaran adu mulutnya atau ribut antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi tentang adanya peristiwa tersebut dan sudah 2 (dua) kali yang pertama tangan dan yang kedua KDRT;
- Bahwa sdik saksi permasalahannya dari 2011, itu sudah ada KDRT yang terakhir tahun 2018, saksi bilang terakhir pilihan kamu yang terbaik sudah selama 7 tahun lamanya baru buka permasalahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahannya, yang saksi mengetahui Cuma potonya saja;
- Bahwa Tergugat orangnya temperamen suka emosian;
- Bahwa Anak Sekolah PL itu suka bilang ade saksi sudah di bohongi lagi;
- Bahwa pernah cerita Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat ada main dengan orang ke 3;
- Bahwa yang ke 2 ada cetingan dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat ada di foto dan anak sekolahan PL;
- Bahwa Teman sekolahnya dulu dan Foto tersebut;
- Bahwa Tergugat di Cibubur;
- Bahwa Penggugat di Tanjung Priuk;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai teman sekolahan dulu Tergugat;
- Bahwa Tergugat temperamen kalau ngomong kasar;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Tergugat memukul;
- Bahwa saksi cerita banyak dari Saudara Raymond dari Almarhum Ibu saksi, Ibu saksi suka cerita banyak kepada saksi masalah rumah tangganya tapi saksi seorang kaka menyarankan untuk tenang, mungkin ini sudah punjaknya sudah ada keputusan dari ade saksi;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 122/Pdt.G /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terakhir dari keponakan saksi itu mau sekolah di Bali Terakhir Bulan Juli Rp.5.000.000,- untuk Kos Rp.1.500.000,- untuk makan Rp.1.500.000,- sudah tidak ada lagi;
- Bahwa semuanya Penggugat dan Tergugat masih serumah semua;

2. Saksi Rina Tri Ariani

- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang akan bercerai adalah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar cerita saja dari Penggugat;
- Bahwa bercerita KDRT tangannya bengkok yang kedua, yang pertama saksi Cuma di kasih tahu potonya saja;
- Bahwa yang kedua jari tangannya ;
- Bahwa saksi tidak melihat atau mendengar pertengkaran adu mulutnya atau ribut;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat dari 2011, itu sudah ada KDRT yang terakhir tahun 2018,;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahannya, yang saksi mengetahui Cuma potonya saja;
- Bahwa Tergugat orangnya termeramen suka emosian;
- Bahwa pernah cerita Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat ada main dengan orang ke 3;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai teman sekolahan dulu;
- Bahwa Tergugat temperamen kalau ngomong kasar;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Tergugat memukul;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan, sedangkan Tergugat akan menaggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahnya Tergugat di muka persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat sebagai berikut :

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 122/Pdt.G /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Struk pembayaran PLN bulan Februari, Maret April dan Juni 2018 melalui m Banking BCA atas nama Tergugat, yang diberi tanda bukti T-1, Fotocopy dari Print Out;
2. Fotocopy Struk pembayaran catering Connie pada Restoran Puspita Suriyanti Haraha pada bulan April, Mei, dan Juni tahun 2018 melalui m-Banking BCA atas nama Tergugat, yang diberi tanda bukti T-2, Fotocopy dari Print Out;
3. Fotocopy Struk Transfer uang bulanan anak Matthew Samuel Soetjahjo sebagai biaya bulanan Mei dan Juni 2018 melalui m-Banking BCA atas nama Tergugat, yang diberi tanda bukti T-3, Fotocopy dari Print Out;
4. Fotocopy Struk pembayaran pendaftaran masuk Perguruan Tinggi anak Matthew Samuel Soetjahjo tertanggal 25 Agustus 2018 melalui m-Banking Mandiri, yang diberi tanda bukti T-4, Fotocopy dari Print Out;
5. Struk pembayaran Iuran Rt/Rw Blok 08 No.8 bulan April 2018 melalui m-Banking BCA, yang diberi tanda bukti T-5, Fotocopy dari Print Out;
6. SPPT PBB tanah dan Bangunan rumah milik Penggugat dan Tergugat Tahun 2017, yang diberi tanda bukti T-6, sesuai dengan Asli ;
7. SPPT PBB tanah dan Bangunan rumah milik Penggugat dan Tergugat tahun 2018, yang diberi tanda bukti T7, sesuai dengan Asli;
8. Print Out Status di Media Sosial (Facebook) atas nama Penggugat, yang diberi tanda bukti T-8, Fotocopy dari Print Out;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-8 berupa Foto copy dari Print Out;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan saksi dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan kesimpulan tertanggal 19 September 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya yaitu untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga dalam persidangan telah mengajukan kesimpulan tertanggal 19 September

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 122/Pdt.G /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya yaitu tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan maka dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena Tergugat dalam jawabannya selain menjawab hal-hal yang menjadi pokok perkara juga mengajukan eksepsi, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yaitu Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel) dengan alasan karena perbuatan yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut mengada-ada yang mana uraian dari gugatan Penggugat yang menguraikan perbuatan Tergugat tersebut tidak sesuai dengan kenyataan/kejadiannya sebenarnya, maka sangat berdasar dan beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat Kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas yang mana eksepsi tersebut menyangkut mengenai uraian perbuatan Tergugat dalam surat gugatan Penggugat yang tidak sesuai dengan kenyataannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai dan untuk mengetahui apakah tindakan Tergugat tersebut sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat tersebut tidak benar tentunya hal tersebut sudah masuk kedalam materi gugatan dan sudah menyangkut tentang materi pokok perkara dan perlu pembuktian lebih lanjut. oleh karena itu, eksepsi tersebut tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat ditolak, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 122/Pdt.G /2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Desember 1999, dihadapan Pemuka Agama Katolik Romo Yoseph Hardjono Pr di ECCLESIA "St MATIAS" Cinere, sebagaimana Surat Kawin No.0124 DAN perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok pada tanggal 20 Desember 1999, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No.: 118/99, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwa awal perkawina Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis selayaknya hubungan suami istri akan tetapi sejak pada tahun 2011 Tergugat mulai berubah yang mana Tergugat sering melakukan Kekerasan terhadap diri Penggugat yakni dengan cara memukul serat Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan ana Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Komang Dewi yang merupakan Manager di hotel Kirana Bali sedangkan Penggugat sebagai wakil dari Pemilik sebuah hotel di Bali, sehingga membuat perselisihan dan pertengaran antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi dikarenakan seringnya Tergugat pergi keluar kota dengan alasan ada dinas/tugas kantor pada akhir pekan;

Menimbang, bahwa olah karena sering terjadi pertengaran antara Penggugat dan Tergugat membuat Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan September 2017 sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut diatas maka Tergugat telah pula mengajukan jawabannya yang pada pokoknya Tergugat membenarkan rumah tangganya dengan Penggugat sudah tidak dapat dibina dan sulit untuk dipertahankan lagi karena sudah tidak ada cinta mencitai, hormat menghormati dan kesetiaan dalam pernikahan Tergugat dan Penggugat, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok untuk memutuskan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat juga dalam jawabanya pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan setuju untuk bercerai dengan Penggugat;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 122/Pdt.G /2018/PN Dpk



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, yang semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya kecuali kecuali bukti P-4, P-9, P-14 berupa foto copy dari foto copy tidak ada aslinya, sedangkan untuk bukti P-5, P-6 dan P-10 berupa hasil Print Out dan ditambah dengan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-8, yang semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya kecuali bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-8 berupa Foto copy dari Print Out, namun Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan saksi dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dalam perkara ini, dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Desember 1999, dihadapan Pemuka Agama Katolik Romo Yoseph Hardjono Pr di ECCLESIA "St MATIAS" Cinere, sebagaimana Surat Kawin No.0124 DAN perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No: 118/99 pada tanggal 20 Desember 1999;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak yang bernama Matthew Samuel Soetjahjo anak kesatu laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2001 sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 165/U/JS/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 26 Januari 2001;
- Bahwa pada awal perkawinan Pengggugat dan Tergugat hidup harmonis dan tinggal bersama dalam satu rumah, akan tetapi sekarang ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 122/Pdt.G /2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pertengaran secara terus menerus membuat Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang bulan September 2017;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan gugatan Penggugat berdasarkan Ketentuan Pasal 163 HIR/1865 KUHPdata maka Penggugat harus membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini yang harus dibuktikan oleh kedua belah pihak adalah "Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengaran yang terus menerus dalam rumah tangganya ?";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan terhadap bukti-bukti yang relevan dari kedua belah pihak dengan pokok permasalahan yang ada, sedangkan terhadap alat bukti lainnya yang tidak Majelis Hakim dipertimbangkan maka harus dianggap dikesampingkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Kawin dan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 12 Desember 1999, dihadapan Pemuka Agama Katolik Romo Yoseph Hardjono Pr di ECCLESIA "St MATIAS" Cinere, sebagaimana Surat Kawin No.0124 DAN perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No: 118/99 pada tanggal 20 Desember 1999, sehingga berdasarkan pembuktian tersebut diatas telah membuktikan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan secara sah menurut Hukum Agama, maupun Hukum Negara yang berlaku di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku", sehingga apabila ketentuan tersebut dihubungkan dengan adanya bukti surat bertanda P-1 dan bukti P-2, maka

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 122/Pdt.G /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Perkawinan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dan dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini tinggal di Jalan Tanah Lot Raya Blok O8/8, Graha Cinere II RT.003/RW.013, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat, yang mana wilayah tersebut masih termasuk ke dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Depok, sehingga membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam persidangan dan dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran diperoleh fakta bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Matthew Samuel Soetjahjo anak kesatu laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2001 sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 165/U/JS/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 26 Januari 2001;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan perkawinannya dengan Tergugat sudah tidak nyaman dan tidak harmonis lagi karena sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan selain itu juga Tergugat sudah berselingkuh dengan wanita lain serta Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkan baik kepada Penggugat maupun kepada anak Penggugat dan Tergugat, dengan terjadinya pertengaran secara terus-menerus, membuat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak selayaknya hubungan suami istri bahkan akibat pertengaran secara terus menerus membut Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan September 2017 sampai dengan sekarang ini, maka Penggugat bermaksud untuk menceraikan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat membenarkan rumah tangganya dengan Penggugat sudah tidak dapat dibina dan sulit untuk dipertahankan lagi karena sudah tidak ada cinta mencintai, hormat menghormati dan kesetiaan dalam pernikahan Tergugat dan Penggugat,

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 122/Pdt.G /2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok untuk memutuskan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan dan dihubungkan dengan bukti P-5 dan P-6 berupa foto diperoleh fakta bahwa luka-luka yang dialami oleh Penggugat tersebut merupakan akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 sampai dengan bukti T-8 berupa bukti pembayaran diperoleh fakta bahwa selama ini Tergugat masih bertanggung jawab dan memberi nafkan kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk melakukan Perceraian menurut Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 mengisyaratkan:” harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri lagi“;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara limitatif telah menentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk Perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 122/Pdt.G /2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, apakah alasan perceraian yang didalilkan penggugat dapat terbukti atau tidak maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat yang menerangkan bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat mengenai seringnya terjadi Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut memang sudah lama;

Menimbang, bahwa disamping itu pula terungkap fakta di persidangan berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran sudah sering dan cukup besar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut ternyata pula bukan pertengkaran kecil dan biasa terjadi dalam rumah tangga pada umumnya, ini terlihat pula dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang membuktikan keadaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk bisa didamaikan dan dipersatukan lagi saat ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat juga mengakui dan membenarkan rumah tangganya dengan Penggugat sudah tidak dapat dibina dan sulit untuk dipertahankan lagi karena sudah tidak ada cinta mencintai, hormat menghormati dan kesetiaan dalam pernikahan Tergugat dan Penggugat, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok untuk memutuskan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas telah nyata menunjukkan kalau memang dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah ada permasalahan yang sulit untuk diselesaikan karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, sehingga dengan adanya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus membuat Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan September 2017;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 122/Pdt.G /2018/PN Dpk



Menimbang, bahwa oleh karena nyatanya memang dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat masalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dan sulit dapat lagi dirukunkan maka perkawinan yang demikian menurut Majelis Hakim sulit rasanya untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan yaitu terciptanya suatu keluarga yang bahagia karena keluarga yang bahagia hanya dapat tercipta dari suatu hubungan yang harmonis yang saling menghargai dengan dasar cinta dan kasih sayang yang tulus ;

Menimbang, bahwa oleh karena sering terjadinya perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat maka otomatis kehidupan rumah tangga yang harmonis yang merupakan salah tujuan dari perkawinan itu sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, terbukti tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas, telah ternyata terbukti bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terdapat masalah karena ada perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk didamaikan maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Putus dengan Perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagai akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 19 butir f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah Perkawinan yang sah dan Perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka terhadap Petitum kedua gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan Perubahan dan Perbaikan Redaksinya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat berhak atas penerimaan Nafkah keluarga terhitung sejak Tergugat tidak memberikan nafkah hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, yang mana oleh karena Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa selama



ini Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, maka terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat gugatan Penggugat mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa Rumah dihibahkan kepada anak kandung Penggugat dan Tergugat, mengenai pembagian harta bersama tidak bisa dibarengkan dengan gugatan Perceraian dan harus diajukan dalam gugatan terpisah, maka terhadap petitum keempat gugatan Penggugat tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima gugatan Penggugat yang meminta agar Tergugat untuk tetap memberikan nafkah dan biaya Pendidikan kepada anak kandungnya hasil Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Matthew Samuel Soetjahjo, yang mana dikarenakan dalam gugatan Penggugat tidak mepermasalahkan mengenai hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Matthew Samuel Soetjahjo, maka terhadap petitum kelima gugatan Penggugat tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Perceraian tersebut adalah termasuk “Peristiwa Kependudukan” dan “Peristiwa Penting” dalam Sistem Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006, Pasal 1 ayat (17), pada pokoknya menyatakan : “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah Putus dengan Perceraian maka dengan merujuk dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut diataskhususnya Pasal 34 ayat (2) juncto Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 maka untuk keperluan Pencatatan Perceraian dimaksud Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) agar mengirimkan Salinan Putusan Perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, untuk dicatatkan dan didaftarkan dalam Buku Register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian, dengan demikian terhadap Petitum keenam gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan dengan perubahan dan perbaikan redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah dapat membuktikan dalil gugatannya akan tetapi ada beberapa petitum gugatan Penggugat yang ditolak, maka terhadap petitum pertama gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, juga ditolak, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim;

Mengingat, Ketentuan hukum serta peraturan Perundang Undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Corina Maria dengan Tergugat RD. Raymond Soetjahjo yang telah dilangsungkan pada tanggal 12 Desember 1999, dihadapan Pemuka Agama Katolik Romo Yoseph Hardjono Pr di ECCLESIA "St MATIAS" Cinere, sebagaimana Surat Kawin

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 122/Pdt.G /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.0124 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No: 118/99 pada tanggal 20 Desember 1999, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk didaftarkan Perceraian tersebut ke dalam Buku Register yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.326.000,-(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari SENIN tanggal 8 Oktober 2018 oleh kami Nanang Herjunanto SH.MH sebagai Hakim Ketua, Sri Rejeki Marsinta, SH.MH dan Yulinda Trimurti Asih Muryati SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 9 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nana,SH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

MAJELIS HAKIM

HAKIM ANGGOTA

K E T U A

Sri Rejeki Marsinta, SH.MH

Nanang Herjunanto SH.MH

Yulinda Trimurti Asih Muryati SH.MH

PANITERA PENGGANTI

Nana,SH

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 122/Pdt.G /2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya :

1. PNBP	: Rp.	30.000,-
2. Proses Perkara	: Rp.	75.000,-
3. Panggilan	: Rp.	200.000,-
3. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
4. Materai	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
J U M L A H	: Rp.	326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)